



Media: Tribun Jogja

Hari: Kamis

Tanggal: 30 Maret 2017

Halaman: 13

Empat TMB Illegal Masih Beroperasi

YOGYA, TRIBUN- Empat toko modern berjejaring (TMB) ilegal hingga kini masih beroperasi dan menjadi pekerjaan rumah (PR) bagi Pemerintah Kota (Pemkot) setempat. Meski Satuan Polisi Pamong Praja (Sat Pol PP) telah menertibkan dua TMB ilegal di Jalan Parangtritis dan Pandeyan pe-

kan lalu, kini masih ada empat lainnya yang harus ditertibkan. Kepala Seksi Pengendalian Operasi Satpol PP Kota Yogyakarta, Budi Santosa mengatakan, akhirnya menutup dua TMB ilegal setelah mengeluarkan surat peringatan tiga kali. Namun, pemilik TMB tersebut tidak

segera melakukan penutupan mandiri.

"Begitu keluar surat perintah eksekusi dari pejabat (PJ) wali kota, kami langsung melakukan penutupan," jelasnya, Rabu (29/3).

● ke halaman 14

Empat TMB

● Sambungan Hal 13

Penutupan TMB ilegal ini berjalan secara tertib dan tanpa perlawanan dari pengelola toko. Meski demikian, masih ada empat TMB lain yang belum dieksekusi dan menunggu ketegasan aparat penegak Perda.

Pada 2016 silam, ada sekitar sepuluh toko modern berjejaring ilegal yang beroperasi, di antaranya di Jalan Batikan, Jalan Rejowinangun, Jalan Pramuka, Jalan Tri Tunggal, Jalan Glagahsari, Jalan Jogokar-

yan, dan Jalan Patangpuluhan. Empat toko jejaring telah dieksekusi di Jalan Cendana, Jalan Jogokar-yan, Jalan Patangpuluhan, dan Jalan Rejowinangun.

Empat TMB lainnya berdiri di kawasan Jalan Kolonel Sugiyono, Wirosaban, Jalan Veteran, dan lainnya. Budi menjelaskan, pihaknya akan segera melakukan penutupan setelah ada beberapa tahapan yang dilalui.

Toko modern berjejaring itu tidak mengantongi izin dan baru berdiri sekitar dua tahun ini. Pasalnya mengacu pada Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 79 Tahun 2010 tentang Pemba-

taan Usaha Waralaba Mini-market, jumlah toko modern berjejaring atau waralaba dibatasi 52 toko. Kuota tersebut telah terpenuhi sejak tahun 2009.

Kepala Satpol PP Kota Yogyakarta Nurwidhiartana, menegaskan, eksekusi pada empat TMB ilegal lainnya sudah ada jadwal dan tahapan yang dilalui. Hanya, hingga kini belum bisa memastikan kapan proses eksekusi dilakukan.

"Eksekusi penutupan usaha dapat dilakukan setelah proses yustisi pengadilan dan surat peringatan penutupan sampai tiga kali," jelasnya. (ais)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sat Pol PP	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 12 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005